

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan komprehensif ketentuan hukum yang berlaku serta fenomena kejahatan *romance scam* dalam praktik peradilan pidana. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum positif dengan realitas sosial kejahatan *romance scam*, khususnya dalam menjelaskan motif dan faktor kriminogen pelaku berdasarkan teori kriminologi yang relevan. Spesifikasi ini sejalan dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian hukum sebagai kaidah atau norma (*law in books*) yang dianalisis secara mendalam melalui pendekatan keilmuan hukum (Efendi & Rijadi, 2023).

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis-kriminologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah dan menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan kejahatan siber, termasuk inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan, asas hukum, kemudian

sistematika hukum, serta sinkronisasi norma yang relevan dengan fenomena *romance scam* (Disemadi, 2022). Dalam konteks ini, penelitian normatif juga diarahkan untuk menemukan hukum *in concreto* melalui analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bilz et al., 2023).

Pendekatan yuridis-kriminologis digunakan sebagai bagian dari pendekatan yuridis-empirik dalam arti luas, yaitu untuk memahami kejahatan *romance scam* sebagai gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat digital. Pendekatan ini bertujuan mengkaji karakteristik pelaku, motif kejahatan, serta faktor kriminogen yang melatarbelakangi terjadinya *romance scam*, dengan merujuk pada teori *Strain Theory* dan *Differential Association Theory*. Penggunaan pendekatan ganda ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh, baik dari aspek normatif maupun aspek perilaku sosial pelaku kejahatan (Yosiandra & Sakariah, 2024).

C. Tahap Penelitian

Tahap penelitian dilaksanakan secara sistematis yang terbagi ke dalam dua tahap utama, yaitu tahap persiapan dan tahap penelitian.

1. Tahap persiapan, merupakan tahap awal yang dilakukan dengan merancang desain penelitian yang dituangkan dalam usulan penelitian. Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan perumusan masalah penelitian, penetapan tujuan penelitian, penentuan kerangka pemikiran teoritis dan konseptual, serta pemilihan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan. Tahap persiapan ini bertujuan untuk memberikan arah dan

batasan yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian agar berjalan secara terstruktur dan sistematis.

2. Tahap penelitian, merupakan tahap pelaksanaan penelitian setelah rancangan penelitian ditetapkan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan sebagai kegiatan utama, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum dan kriminologi yang berkaitan dengan kejahatan *romance scam*. Mengingat penelitian ini bersifat normatif, data yang digunakan terutama berupa data sekunder yang telah tersedia, sedangkan penelitian lapangan tidak menjadi fokus utama dan hanya bersifat penunjang apabila diperlukan untuk memperkuat analisis terhadap data kepustakaan (Putri & Saraswati, 2024).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Efendi & Rijadi, 2023). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, teori, dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan kejahatan *romance scam* dari perspektif kriminologi.

E. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data merupakan sarana yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan, maka alat pengumpulan data yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik penelitian normatif.

Adapun alat pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi catatan hasil telaah dokumen, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti selama proses penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan log book penelitian, berupa catatan yang memuat proses, tahapan, serta hasil sementara selama kegiatan penelitian dan penulisan berlangsung. Alat-alat tersebut digunakan untuk membantu peneliti dalam menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menganalisis bahan hukum yang relevan dengan objek kajian.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Data yang diperoleh dari bahan hukum dan bahan nonhukum diuraikan dan dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan keterkaitan antara norma hukum positif dengan fenomena kejahatan *romance scam*. Analisis dilakukan dengan bertitik tolak pada analisis yuridis sistematis, yang dikombinasikan dengan pendekatan konseptual dan kriminologis (Efendi & Rijadi, 2023).

Dalam proses analisis, digunakan alat analisis berupa silogisme hukum, interpretasi hukum, dan konstruksi hukum untuk menarik kesimpulan normatif mengenai kualifikasi tindak pidana *romance scam*. Selain itu, teori *Strain Theory* dan *Differential Association Theory* digunakan sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan motif dan faktor kriminogen pelaku, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi hukum dan sosial dari kejahatan *romance scam* di ruang digital (Bilz et al., 2023).